



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 16/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGELOLA/PEMBINA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P2MD)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, tim mahasiswa UNS dinyatakan lolos didanai oleh Kemendikbudristek;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa membutuhkan Pengelola/Pembina;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola/Pembina Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA/PEMBINA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P2MD) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Rysca Indreswari, S.Pt., M.Si. | NIP. 198307062008122001 |
| 2. Dr. Suminah, M.Si. | NIP. 196610012000032001 |
| 3. Eksa Rusdiyana, SP., M.Sc. | NIP. 198510192019031007 |
- Sebagai Pengelola/Pembina Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Pengelola/Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) yang dilakukan oleh mahasiswa;
- KETIGA : Pengelola/Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam mengerjakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

